

**ANALISIS KASUS SENGKETA INVESTASI PERTAMBANGAN ANTARA CHURCHILL  
MINING PLC DENGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR DITINJAU DARI ASPEK HUKUM  
NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL**



**Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat S1 dalam  
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh:**

**Muhamad Eka Ari Pramuditya**

**E0009001**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2013**

*commit to user*

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**ANALISIS KASUS SENGKETA INVESTASI PERTAMBANGAN ANTARA  
CHURCHILL MINING PLC DENGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR DITINJAU DARI  
ASPEK HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL**

**Disusun oleh:**


**MUHAMAD EKA ARI PRAMUDITYA**

**NIM: E0009001**


**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, April 2013**

**Pembimbing I**

  
**M. Najib Imanullah, S.H.,M.H.,Ph.D**  
**NIP. 19590803 198503 1 001**

**Pembimbing II**

  
**Siti Muslimah, S.H.,M.H**  
**NIP. 19700926 199403 2 001**

**PENGESAHAN PENGUJI****Penulisan Hukum (Skripsi)****ANALISIS KASUS SENGKETA INVESTASI PERTAMBANGAN ANTARA  
CHURCHILL MINING PLC DENGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR DITINJAU DARI  
ASPEK HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL**

Oleh:

**MUHAMAD EKA ARI PRAMUDITYA**

NIM. E0009001

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)



Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 26 April 2013

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Yudho Taruno, S.H., M.Hum
2. Sekretaris: M. Najib Imanullah, S.H., M.H., Ph.D
3. Anggota : Siti Muslimah, S.H., M.H

  
(.....)  
(.....)  
(.....)Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum UNS,  
**Prof. Dr. Hartwiningsih, S.H., M.Hum**  
NIP. 195702031985032001*commit to user*

## MOTTO

”Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(Q:S Ar-Ra’d:11)

”Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat”

(Q:S Al-Mujadilah:11)

”Belajarlh sedikit untuk mengerti banyak, belajarlh banyak untuk mengerti sedikit”

(Anas Urbaningrum)

”Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value”

(Albert Einstein)

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever”

(Mahatma Gandhi)

”Success is the ability to go from failure to failure without losing your enthusiasm”

(Winston Churchill)

”The mind is everything. What you think you become. You are what you think”

(Budha)

”If you want to be something extraordinary, act extraordinary”

(Ari Pramuditya)

*commit to user*

## PERSEMBAHAN

Dengan kerja keras dan pengharapan,  
Karya Tulis ini kupersembahkan untuk :

1. Pada umumnya bagi negeri dan bangsaku Indonesia tercinta demi terjadi penegakan hukum dan keadilan di seluruh penjuru negeri.
2. Orang tua tercinta Bapak Harsono Arassyid, S.E., AAAIK. dan Ibu Kartini Zachrotunissa, S.H., M.Kn dengan untaian doa yang tiada henti-hentinya, tetesan air mata dan cucuran keringat dalam bekerjasiang dan malam, sehingga dapat menghantarkan Penulis pada harapan dan cita-citanya.
3. Adik-adik tersayang Penulis, Amanda Khairunissa dan Praba Kania Fiani yang banyak memberikan dukungan moril kepada Penulis.
4. DPC PERMAHI SOLO yang telah banyak memberikan dukungan, bantuan dan ilmu yang sangat bermanfaat kepada Penulis selama menjalani perkuliahan sampai Penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.

**PERNYATAAN****Nama :Muhamad Eka Ari Pramuditya****NIM :E0009001**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: "**ANALISIS KASUS SENGKETA INVESTASI PERTAMBANGAN ANTARA CHURCHILL MINING PLC DENGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR DITINJAU DARI ASPEK HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL**" adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini, diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

**Surakarta, April 2013****Yang Membuat Pernyataan****Muhamad Eka Ari Pramuditya****NIM. E0009001**

## ABSTRAK

**Muhamad Eka Ari Pramuditya. E.0009001. 2013. Analisis Kasus Sengketa Investasi Pertambangan Antara Churchill Mining Plc Dengan Kabupaten Kutai Timur Ditinjau Dari Aspek Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa investasi pertambangan antara Churchill Mining Plc dengan Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta berdasarkan *United Kingdom – Republic of Indonesia Bilateral Investment Treaty* (UK-RI BIT).

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif dan apabila dilihat dari jenis penelitian termasuk penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui studi dokumen baik berupa jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, literatur dan hasil penelitian dibidang hukum pertambangan dan perjanjian internasional, makalah-makalah dan hasil-hasil karya ilmiah para sarjana dibidang hukum pertambangan dan perjanjian internasional, kamus hukum, dan arsip atau dokumen yang terkait. Teknik analisis data adalah teknik analisis data kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh tiga kesimpulan. Pertama, bahwa berdasarkan beberapa pasal yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara tidak menunjukkan adanya tindakan yang sewenang-wenang atau itikad tidak baik dari Pemerintah Republik Indonesia atas pencabutan IUP milik PT. Ridlatama. Selanjutnya Ridlatama Group telah melanggar ketentuan pada Pasal 93 ayat (1) karena memindahkan IUP yang telah diberikan oleh Bupati Kutai Timur kepada Churchill Mining. Lalu berdasarkan laporan audit dari BPK adanya indikasi empat IUP palsu milik PT. Ridlatama sehingga dicabut oleh Bupati Kutai Timur dan memenuhi ketentuan pada Pasal 158. Kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukanlah merupakan suatu tindakan ekspropriasi seperti yang dikatakan Churchill Mining. Churchill Mining juga melanggar ketentuan pada Pasal 33 yaitu terkait dengan *Nominee Clause*, dalam hal ini PT. Ridlatama tidak dapat membuat perjanjian atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama Churchill Mining. Ketiga, berdasarkan *United Kingdom – Republic of Indonesia Bilateral Investment Treaty*, Pemerintah Indonesia tidaklah melanggar asas fair and equitable treatment. Mengenai perilaku itikad baik (*good faith*). Terakhir, terkait ekspropriasi, tidak ada tindakan ekspropriasi maupun nasionalisasi dari Pemerintah Republik Indonesia, tindakan pencabutan empat IUP milik PT. Ridlatama tersebut murni dikarenakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Ridlatama.

Kata Kunci : Sengketa investasi pertambangan, Arbitrase internasional, *Bilateral Investment Treaty*

**ABSTRACT**

**Muhamad Eka Ari Pramuditya. E.0009001. 2013. Case Analysis Of Mining Investment Disputes Between The Churchill Mining Plc East Kutai Regency Reviewed Aspects Of National Law of Indonesia And International Law. Law Faculty Sebelas Maret University.**

*This study aims to determine the settlement of investment disputes between Churchill Mining Plc mining the East Kutai Regency based on based on Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining and the Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 2007 on Investment as well as by the United Kingdom - Republic Bilateral Investment Treaty of Indonesia (RI-UK BIT).*

*This research is a prescriptive and when seen from this type of research includes normative legal research. The type of data used is secondary data. Data collection techniques used is through the study of documents in the form of journals, books, legislation, literature and research results in the field of mining law and international treaties, papers and the results of scientific work of scholars in the field of mining law and international treaties, law dictionary, and related records or documents. The technique of data analysis is qualitative data analysis techniques.*

*Based on this research, there are three conclusions. First, based on several articles related to the Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining does not show the existence of arbitrary actions or bad faith of the Government of the Republic of Indonesia for the revocation of IUP of PT. Ridlatama. Furthermore Ridlatama Group has violated the provisions of Article 93 paragraph (1) because the move IUP has been given by the East Kutai Regent to Churchill Mining. Then based on the audit report of the BPK false indications of four IUP of PT. Ridlatama so revoked by the East Kutai Regent and meet the provisions of Article 158. Second, based on Law Number 25 Year 2007 on Investment that the actions taken by the Government of the Republic of Indonesia is not an act of expropriation as said Churchill Mining. Churchill Mining also violated the provisions of Article 33, Nominee Clause is associated with, in this case PT. Ridlatama cannot make an agreement or a statement confirming that the ownership of shares in a limited liability company for and on behalf of Churchill Mining. Third, based on United Kingdom - Republic of Indonesia Bilateral Investment Treaty, the Government of Indonesia did not violate the principle of fair and equitable treatment. Regarding the behavior of good faith. Finally, related to expropriation, no measures of expropriation or nationalization of the Government of the Republic of Indonesia, to extract a four IUP of PT. Ridlatama is purely due to the violations committed by PT. Ridlatama.*

*Keywords: Mining investment dispute, International arbitration, Bilateral Investment Treaty*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala curahan Anugrah, Rahmat, Berkah, Tasdid, Ta'yid, Taufik dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul **“Analisis Kasus Sengketa Investasi Pertambangan Antara Churchill Mining Plc Dengan Kabupaten Kutai Timur Ditinjau Dari Aspek Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional”** ini dengan baik dan lancar.

Dalam proses menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini Penulis menyadari terdapat banyak kendala yang datang. Dalam penyusunan tulisan hukum ini juga tentu ada kendalanya dalam substansinya. Karena kegiatan pertambangan itu sendiri merupakan kewenangan dari setiap negara dan setiap negara berhak untuk mengatur kegiatan pertambangannya itu sendiri. Kegiatan pertambangan erat kaitannya dengan investasi, baik dalam negeri maupun asing guna menunjang secara finansial, alih teknologi, ilmu pengetahuan, maupun sumber daya manusianya itu sendiri. Untuk memberikan dasar hukum dalam kegiatan investasi tersebut, khususnya investasi asing, biasanya dibuat sebuah kontrak, perjanjian atau dalam hal ini *Bilateral Investment Treaty*. Namun pada pelaksanaan dari kontrak tersebut, seringkali tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh kedua belah pihak, sehingga terkadang terjadi sengketa-sengketa yang memang sangat dimungkinkan dalam pelaksanaan kontrak atau *Bilateral Investment Treaty* tersebut.

Selain kendala tersebut, dalam proses menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini Penulis juga menemui banyak hambatan, tantangan dan kendala yang datang baik dari internal maupun eksternal dari diri Penulis sendiri.

Syukur Alhamdulillah selama menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini Penulis selalu mendapatkan motivasi dan support dari berbagai pihak agar segera menyelesaikannya. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati Penulis sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan 1 yang telah banyak memberikan bantuan terkait dengan hal surat-menyurat kepada Penulis.

*commit to user*

3. Pusat Penulisan Hukum (PPH) yang telah sangat banyak membantu Penulis terutama dalam hal administrasi pada Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
4. Bapak Widodo Tresno Novianto, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada Penulis dari mulai Penulis masuk ke Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret hingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
5. Bapak M. Najib Imanullah, S.H.,M.H.,P.Hd.selaku pembimbing I yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta konsepsi hukum perdata kepada Penulis.
6. Ibu Siti Muslimah, S.H.,M.H.selaku pembimbing II yang dengan penuh ketekunan memberikan bimbingan dan mengajarkan makna dan konsepsi hukum internasional.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan banyak sekali bimbingan, ilmu pengetahuan, dan konsepsi hukum kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
8. Bapak Harsono Arassyid, S.E., AAAIK. dan Ibu Kartini Zachrotunissa, S.H., M.Kn yang tidak pernah lelah untuk terus memberikan doa kepada Penulis selama menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) agar dapat berjalan dengan lancar.
9. Rekan-rekan semua yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-satu.

Penulis menyadari bahwa kualitas dari penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Mudah-mudahan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin.

Surakarta, April 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori	
1. Tinjauan tentang Aspek Hukum Pertambangan .....	20
2. Tinjauan tentang Kontrak .....	23
3. Tinjauan tentang Kontrak Karya (KK) .....	29
4. Tinjauan tentang Mineral dan Batubara (MINERBA) .....	34
5. Tinjauan tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) .....	36
6. Tinjauan tentang Investasi .....	44
7. Tinjauan tentang Penanaman Modal Asing (PMA).....	45
8. Tinjauan tentang Perjanjian Internasional .....	49
9. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Negara .....	57
10. Tinjauan tentang ICSID ( <i>International Centre for Settlement of Investment Disputes</i> ).....	63

*commit to user*

B. Kerangka Pemikiran .....	67
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	70
B. Pembahasan.....	80
1. Sengketa Investasi Pertambangan Antara Churchill Mining Plc dengan Kabupaten Kutai Timur Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara .....	80
2. Sengketa Investasi Pertambangan Antara Churchill Mining Plc dengan Kabupaten Kutai Timur Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.....	93
3. Sengketa Investasi Pertambangan Antara Churchill Mining Plc dengan Kabupaten Kutai Timur Ditinjau Berdasarkan <i>United Kingdom – Republic Of Indonesia Bilateral Investment Treaty (UK–RI BIT)</i> .....	108
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	117
B. Saran .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>120</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Surat permohonan perlindungan hukum kepada Presiden Republik Indonesia	
2. Izin Usaha Pertambangan PT. Ridlatama Laporan penyelidikan Badan Pengawas Keuangan (BPK)	
3. Surat dari Kuasa Hukum Churchill Mining Plc kepada Pemerintah Republik Indonesia	
4. <i>1976 Agreement Between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Indonesia for the Promotion and Protection of Investment</i>	